KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 16 /PB/2021

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara yang terpercaya dan berkualitas diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Panduan Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.01/2009 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pengelolaan data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area *Service Support* di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 695/KMK.01/2017 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.01/2018 tentang *Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 798/KMK.01/2019 .tentang Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 971/KMK.01/2019 tentang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Organisasi TIK Kementerian Keuangan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 972/KMK.01/2019 tentang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/2021 tentang Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 – 2024;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPb adalah unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Chief Information Officer* DJPb selanjutnya disebut CIO DJPb adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan DJPb.
3. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan merupakan unit Eselon II di bawah DJPb yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
4. *Disaster Recovery Plan* (DRP) adalah pedoman rencana tindak yang diperlukan guna pemulihan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) setelah terdampak dari bencana.
5. Kebutuhan Pengguna *(User Requirement)* adalah spesifikasi atau rincian kemampuan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dalam menjalankan proses bisnis dalam menjalankan tugasnya.
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) adalah komite yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan tata kelola serta memberikan persetujuan prinsip tata kelola Teknik Informasi dan Komunikasi.
7. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terpadu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk mencapai suatu tujuan.

8. Unit TIK DJPb adalah unit yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait TIK DJPb.
9. Unit TIK Pusat adalah unit yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait TIK untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
10. Unit Kerja Pengguna adalah unit kerja operasional di lingkungan DJPb yang menggunakan layanan TIK dan meminta atau mengusulkan pengembangan TIK dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.
11. Walidata Unit adalah unit Eselon II yang melaksanakan pengelolaan data di lingkungan DJPb dan melakukan koordinasi tata kelola data dengan Unit TIK Pusat Kementerian Keuangan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Tata kelola TIK di lingkungan DJPb disusun sebagai acuan dalam pengelolaan TIK bagi unit/satuan organisasi di lingkungan DJPb.

Pasal 3

Tata kelola TIK di lingkungan DJPb disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang memuat serangkaian ketentuan dalam pengelolaan TIK DJPb.

Pasal 4

Tata kelola TIK di lingkungan DJPb disusun dengan sasaran agar pengelolaan TIK DJPb dapat memenuhi kriteria:

a. Efektif, yaitu dicapainya kondisi pengelolaan TIK yang menyediakan informasi secara tepat waktu, konsisten, bermanfaat, dan relevan dengan kebutuhan DJPb;

b. Efisien, yaitu dicapainya kondisi pengelolaan TIK yang diselenggarakan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya DJPb;
c. Andal, yaitu dicapainya kondisi pengelolaan TIK yang menyediakan informasi andal sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan;
d. Aman, yaitu dicapainya kondisi pengelolaan TIK yang terlindungi keamanannya dalam aspek:
   1) Kerahasiaan, yaitu dicapainya kondisi pengelolaan TIK yang memberikan perlindungan terhadap data/informasi sensitif dari pengungkapan atau penyajian yang tidak semestinya;
   2) Integritas, yaitu dicapainya kondisi pengelolaan TIK yang memberikan keyakinan terhadap akurasi, validitas dan kelengkapan data/informasi; dan
   3) Ketersediaan, yaitu dicapainya kondisi pengelolaan TIK yang menjamin ketersediaan layanan.
e. Patuh, yaitu dicapainya kondisi pengelolaan TIK yang dilaksanakan dengan memenuhi peraturan berkaitan dengan pengelolaan TIK.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur tata kelola TIK di lingkungan DJPb berkaitan dengan:
a. Organisasi Tata Kelola TIK;
b. Perencanaan TIK;
c. Pengelolaan Proyek dan Investasi TIK;
d. Pengelolaan Keamanan Informasi;
e. Pengelolaan Data;
f. Pengelolaan Infrastruktur TIK;
g. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi;
h. Pengawasan dan Evaluasi TIK.

Pasal 6

Tata kelola TIK di lingkungan DJPb dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. Pengelolaan TIK mengadopsi praktik terbaik (*best practice*) sesuai dengan perkembangan teknologi terkini;
b. Pengelolaan TIK mengupayakan optimalisasi nilai (*value optimisation*) investasi TIK dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk menghasilkan layanan TIK yang berkualitas;
c. Pengelolaan TIK menempatkan kepuasan pengguna layanan TIK sebagai parameter utama dalam mengukur kualitas output demi menghasilkan layanan TIK yang berkualitas;
d. Pengaturan tata kelola TIK dan ketentuan turunannya diadopsi oleh dan berlaku di seluruh unit/satuan organisasi DJPb.

BAB IV

ORGANISASI TATA KELOLA TIK

Pasal 7

(1) Organisasi tata kelola TIK mencakup struktur organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, serta penyusunan kebijakan TIK.
(2) Pengelolaan organisasi TIK di DJPb mencakup kegiatan:
    a. *Plan and organize*;
    b. *Acquire and implement*;
    c. *Delivery and support*; dan
    d. *Monitoring and evaluate.*

Pasal 8

(1) *Plan and organize* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. mendefinisikan rencana strategis TIK;

b. mendefinisikan arsitektur informasi;
c. menentukan arahan teknologi;
d. mendefinisikan proses TIK, organisasi dan keterhubungannya;
e. mengelola investasi TIK;
f. mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen;
g. mengelola sumber daya TIK;
h. mengelola kualitas proyek TIK; dan
i. menaksir dan mengelola resiko TIK.

(2) *Acquire and implement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengidentifikasi solusi otomatis;
b. memperoleh dan memelihara *software* aplikasi;
c. memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi;
d. memungkinkan operasional dan penggunaan;
e. memenuhi sumber daya teknologi informasi;
f. mengelola perubahan; dan
g. pengelolaan akreditasi beserta perubahannya.

(3) *Delivery and support* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
a. mengidentifikasi dan mengelola tingkat layanan;
b. mengelola layanan pihak ketiga;
c. mengelola kinerja dan kapasitas;
d. memastikan layanan yang berkelanjutan;
e. memastikan keamanan sistem;
f. mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya;
g. mendidik dan melatih pengguna;
h. mengelola *service desk*;
i. mengelola konfigurasi;
j. mengelola permasalahan;
k. mengelola data;
l. mengelola lingkungan fisik; dan
m. mengelola operasional.

(4) *Monitoring and evaluate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:

a. mengawasi dan mengevaluasi kinerja TIK;
b. mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal;
c. memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal; dan
d. menyediakan tata kelola TIK.

Pasal 9

Pembagian pekerjaan per ruang lingkup disesuaikan dengan struktur organisasi dan diatur melalui peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan selaku CIO DJPb.

BAB V
PERENCANAAN TIK

Pasal 10

(1) Perencanaan TIK mencakup penyusunan rencana strategis, rencana operasional serta kebijakan TIK.
(2) Pengelolaan perencanaan TIK meliputi kegiatan:
    a. Penyusunan Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb;
    b. Penyusunan *Roadmap* Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb;
    c. Perencanaan implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb;
    d. Pengelolaan data implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb;
    e. Penyusunan laporan capaian implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb; dan
    f. Reviu dan evaluasi implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb.

Pasal 11

(1) Cetak Biru Teknologi Informasi DJPb (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah DJPb untuk periode 5 (lima) tahun.

(2) Cetak Biru Teknologi Informasi DJPb (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

Roadmap Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan dokumen perencanaan yang berisi strategi dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Teknologi Informasi DJPb dan menjadi bagian dari Cetak Biru Teknologi Informasi DJPb.

Pasal 13

(1) Perencanaan implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran atas *Roadmap* Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Perencanaan implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan selaku CIO DJPb.

Pasal 14

(1) Pengelolaan data implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb, pengelolaan data implementasi meliputi penetapan data dasar, penyediaan data perolehan hasil implementasi secara periodik, penatausahaan, dan penyimpanan data serta pengompilasian dan perangkuman.

(2) Pedoman pengelolaan data implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan selaku CIO DJPb.

Pasal 15

(1) Laporan capaian implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb yang disusun berdasarkan perencanaan implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb yang telah ditetapkan.

(2) Pedoman penyusunan laporan capaian implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan selaku CIO DJPb.

Pasal 16

(1) Reviu dan evaluasi Implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilakukan oleh tim yang ditetapkan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan selaku CIO DJPb.

(2) Pedoman reviu dan evaluasi implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan selaku CIO DJPb.

Pasal 17

Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan terus dievaluasi dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam organisasi DJPb.

BAB VI

PENGELOLAAN PROYEK DAN INVESTASI TIK

Pasal 18

(1) Pengelolaan proyek dan investasi merupakan tata kelola proyek dan investasi yang menjadi implementasi TIK dari perencanaan strategis organisasi dan/atau cetak biru TIK DJPb untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.
(2) Pengelolaan proyek dan investasi TIK mengatur tata kelola proyek dan investasi TIK, termasuk penyelenggaraan program dan inisiatif, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan proyek dan investasi TIK.

Pasal 19

Pengelolaan proyek dan investasi TIK mencakup kegiatan:

a. penentuan proyek dan investasi TIK yang menjadi rujukan bagi pengembangan TIK.
b. pengelolaan proyek dan investasi TIK oleh pengelola proyek TIK untuk memberikan optimasi manfaat bagi DJPb;
c. *Post Implementation Review* (PIR) yang menjadi rujukan pasca implementasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian manfaat atas sebuah proyek TIK dan permasalahan yang masih terjadi.

Pasal 20

Proyek dan investasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Proyek dan investasi TIK merupakan hasil analisis

lanjutan atas input yang berasal dari:

1) *Roadmap* dan rencana strategis implementasi dari Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb;
2) Perkembangan kebutuhan dan pertimbangan teknis terkait arsitektur TIK yang membutuhkan penyelesaian portofolio program TIK.

b. Strategi sumber daya yang digunakan dalam merealisasikan proyek dan investasi TIK terdiri dari:
   1) Pengembangan TIK oleh sumber daya internal;
   2) Pengembangan TIK bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa.

c. Untuk memastikan pelaksanaan proyek dan investasi TIK sesuai dengan dinamika bisnis, dilakukan analisis untuk menentukan skala prioritas dengan pertimbangan antara lain:
   1) Keselarasan dengan arahan strategis DJPb;
   2) Potensi dampak organisasi yang diciptakan dari pelaksanaan proyek;
   3) Risiko terkait dengan kelangsungan program yang mempertimbangkan aspek kompleksitas proses bisnis dan risiko teknis TIK;
   4) Kriteria lain yang dapat ditentukan kemudian sesuai dengan perkembangan organisasi.

d. Hasil analisis penentuan prioritas program yang bersifat sensitif dan strategis dapat dibahas dalam pertemuan KPTIK untuk mendapatkan persetujuan sebagai rencana implementasi di tahun berikutnya;

e. Dalam hal terdapat proyek dan investasi TIK yang diusulkan pada tengah tahun berjalan, maka akan menggunakan mekanisme sebagai berikut:
   1) Pembahasan bersama antara Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan dengan pemilik proses bisnis atau perwakilan Unit Pengguna TIK untuk menentukan lingkup kebutuhan;

2) Proyek dan investasi TIK akan membutuhkan persetujuan KPTIK, jika terdapat karakteristik sebagai berikut:
   a) Berdampak terhadap penambahan anggaran;
   b) Berubahnya skala prioritas sehingga terdapat perubahan terhadap proyek dan investasi TIK tahun berjalan; dan
   c) Bersifat sensitif dan strategis.

Pasal 21

Pengelolaan proyek dan investasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengelola proyek TIK memiliki kewenangan umum sebagai berikut:
   1) mengoordinasikan perencanaan proyek TIK dalam rangka sinkronisasi proyek-proyek TIK pada pengelolaan program TIK; dan
   2) memantau dan mengontrol keberlangsungan proyek TIK.
b. Koordinasi perencanaan proyek TIK dalam rangka sinkronisasi proyek TIK dilakukan melalui:
   1) bersama dengan tim pengembangan TIK melakukan perencanaan proyek TIK;
   2) melakukan sinkronisasi penjadwalan proyek TIK dengan proyek TIK terkait dalam satu program TIK yang menaunginya; dan
   3) penutupan proyek TIK atau program TIK.
c. Pemantauan dan kontrol atas keberlangsungan proyek TIK dilakukan melalui:
   1) pemantauan atas keberlangsungan proyek TIK berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan;
   2) pemantauan atas keberlangsungan proyek TIK pada tahap pengembangan TIK;
   3) penyampaian rekapitulasi atas kondisi semua program dan proyek pendukungnya kepada pihak-pihak terkait, termasuk melakukan eskalasi

kepada CIO DJPb apabila terdapat risiko yang signifikan atas pencapaian agenda organisasi; dan

4) rekomendasi langkah-langkah untuk mitigasi risiko, khususnya proyek-proyek TIK dalam program strategis.

d. Untuk mendukung kelangsungan, Pengelola proyek TIK dapat menyediakan panduan dan alat bantu pengelolaan proyek TIK melalui:

1) penyediaan turunan panduan atas ketentuan yang telah ditetapkan; dan

2) penyediaan alat/*tool* pengelolaan proyek dengan memperhatikan integrasinya dengan pengembangan TIK.

Pasal 22

Post Implementation Review (PIR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PIR bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian manfaat, mengidentifikasi permasalahan yang masih ada, dan pendokumentasian masukan bagi pengembangan selanjutnya;

b. PIR diprioritaskan pada program atau proyek TIK yang bersifat strategis atau pertimbangan lainnya sesuai dengan kebutuhan;

c. Jangka waktu pelaksanaan PIR dari penutupan program atau proyek TIK menyesuaikan dengan kompleksitas program atau sistem TIK yang diimplementasikan, atau pertimbangan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Tahapan Pengelolaan Proyek dan Investasi TIK meliputi:

a. Tahap Inisiasi;

b. Tahap Perencanaan;

c. Tahap Pelaksanaan Proyek TIK;

d. Tahap Pemantauan dan Pengendalian; dan

e. Tahap Penutupan Proyek.

Pasal 24

Detail teknis per tahapan pengelolaan proyek TIK, diatur melalui peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan selaku CIO DJPb.

BAB VII

PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 25

Pengelolaan keamanan informasi di lingkungan DJPb memperhatikan hal-hal-sebagai berikut:

a. Unit TIK DJPb berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat untuk merancang dan menerapkan kerangka proses pengamanan TIK guna memberikan perlindungan terhadap sumber daya TIK secara memadai melalui pengaturan hak dan tanggung jawab dalam pengamanan TIK serta penetapan pedoman, prosedur dan standar pengamanan TIK.
b. Pengamanan TIK ditujukan untuk menjamin aspek:
    1) Kerahasiaan (*confidentiality*), yaitu bahwa aset TIK DJPb harus mendapat perlindungan yang memadai dari akses oleh pihak yang tidak berwenang;
    2) Integritas (*integrity*), yaitu bahwa aset TIK DJPb terjamin kelengkapan dan akurasinya;
    3) Ketersediaan (*availability*), yaitu bahwa aset TIK DJPb harus tersedia untuk diakses dan/atau digunakan pada saat diperlukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan;
    4) Kepatuhan (*compliance*), yaitu bahwa penggunaan dan pengoperasian aset TIK harus memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, termasuk perjanjian kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengoperasian

TIK.

c. Pengamanan TIK didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
   1) Pengamanan TIK harus dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko kerugian yang mungkin terjadi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, dan memberikan perlindungan terhadap sumber daya TIK sesuai dengan klasifikasi pengamanannya;
   2) Pengamanan TIK, untuk penggunaan oleh semua Pengguna, merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak di lingkungan DJPb.
d. Kerangka proses pengamanan TIK harus ditinjau dan diuji secara berkala untuk menjamin kelayakan dan efektivitasnya dalam menekan risiko-risiko pengamanan TIK;
e. Setiap bentuk dan jenis pelanggaran pengamanan TIK harus diberikan sanksi disiplin dengan mengacu pada kebijakan pemberian dan pengenaan sanksi yang telah ditetapkan.

Pasal 26

Untuk mendukung penerapan prinsip keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dibentuk Organisasi Keamanan Informasi Unit yang terdiri atas:

a. Organisasi Keamanan Informasi Unit Kantor Pusat;
b. Organisasi Keamanan Informasi Unit Kantor Vertikal.

Pasal 27

Organisasi Keamanan Informasi Unit Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:

a. Ketua Keamanan Informasi;
b. Koordinator Keamanan Informasi; dan
c. Petugas Keamanan Informasi.

Pasal 28

Organisasi Keamanan Informasi Unit Kantor Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:

a. Koordinator Keamanan Informasi Instansi Vertikal; dan
b. Petugas Keamanan Informasi Instansi Vertikal.

Pasal 29

Untuk memastikan implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) DJPb berjalan dengan baik, terarah dan terpantau sesuai dengan sasaran dan target yang hendak dicapai, maka perlu disusun rencana SMKI, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Unit TIK DJPb menyusun rencana SMKI berdasarkan profil risiko pengamanan informasi dan dilengkapi dengan deskripsi program dan proyek yang akan dilakukan, *business case* yang memadai, sumber daya yang dibutuhkan, penanggung jawab, penjadwalan serta rencana kinerja dan evaluasinya;
b. Rencana SMKI perlu direalisasikan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran DJPb pada fungsi TIK dan fungsi lainnya yang relevan;
c. Semua unit di DJPb harus melaksanakan operasi pengamanan informasi berdasarkan rencana SMKI yang telah disusun;
d. Hasil pelaksanaan rencana SMKI perlu didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
e. Jika terjadi ketidaksesuaian terhadap SMKI, maka fungsi terkait perlu mengendalikan, menemukan penyebab, melakukan aksi koreksi, mengevaluasi keefektifan solusi serta mendokumentasikan hasil ketidaksesuaian tersebut;

f. Unit TIK DJPb mengoordinasikan peningkatan berkelanjutan SMKI dengan meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas SMKI.

Pasal 30

Unit TIK DJPb menerapkan manajemen risiko keamanan informasi dengan mengikuti ketentuan mengenai manajemen risiko Kementerian Keuangan yang meliputi:

a. Kebijakan keamanan informasi;
b. Keamanan informasi organisasi;
c. Keamanan sumber daya manusia;
d. Pengelolaan aset;
e. Kontrol akses;
f. Kriptografi;
g. Keamanan fisik dan lingkungan;
h. Keamanan operasi;
i. Keamanan komunikasi;
j. Akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem;
k. Hubungan dengan penyedia;
l. Pengelolaan insiden keamanan informasi;
m. Aspek keamanan pada pengelolaan keberlangsungan bisnis; dan
n. Kepatuhan.

Pasal 31

Detail teknis per ruang lingkup pengelolaan keamanan informasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri.

BAB VIII
PENGELOLAAN DATA

Pasal 32

Pengelolaan data di lingkungan DJPb memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Direktorat SITP sebagai walidata unit memiliki tanggung jawab:
   1) Memberikan dukungan dan pelayanan teknis

operasional dan administratif kepada Forum Data Unit;

2) Berperan serta aktif dalam kegiatan penyusunan strategi, kebijakan, standar tata kelola data, dan penatalayanan data;
3) Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengelolaan data Unit DJPb, antara lain:
   a) Mengelola sistem pengelolaan dan penyajian data Unit DJPb;
   b) Berperan serta aktif dalam pemenuhan permintaan layanan data Unit DJPb;
   c) Memberitahukan kepada walidata pusat dan melakukan penyelesaian apabila menemukan gangguan dalam sistem pengelolaan dan penyajian data Unit DJPb;
   d) Memberitahukan kepada Penanggung Jawab Data apabila terdapat kejanggalan/anomali data;
   e) Menyimpan data historis; dan
   f) Melaksanakan pengarsipan data.
4) Menjamin ketersediaan dan keamanan Infrastruktur TIK DJPb untuk mendukung pelaksanaan tata kelola data Unit DJPb.
5) Mengoordinasikan penyusunan daftar data dan penentuan Penanggung Jawab Data dalam Forum Data Kementerian Keuangan.
6) Mengoordinasikan penyusunan Kamus Data Tingkat Unit DJPb.
7) Menyusun laporan pelaksanaan tata kelola data Unit DJPb.

b. Data DJPb beserta fasilitas pemprosesannya dikelola secara baik untuk memastikan kelengkapan, akurasi, integritas, kerahasiaan, keandalan, dan ketersediaan data guna menghindari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data serta mengurangi gangguan atas fasilitas pemprosesan data.

c. Pemprosesan data DJPb paling sedikit mencakup:
   1) Penetapan jadwal pemprosesan data;
   2) Perlindungan atas data yang sensitif;
   3) Pengawasan atas kinerja infrastruktur;
   4) Pemeliharaan preventif atas perangkat keras pendukung.
d. Pengelolaan data beserta fasilitas pemprosesan data dilakukan melalui koordinasi Unit TIK DJPb dengan pemilik proses bisnis (pemilik data) terkait dengan:
   1) Pemberian hak akses, perekaman, otorisasi, penyimpanan, pemeliharaan, pembuatan cadangan (*backup)*, dan penghapusan data;
   2) Penghapusan data yang bersifat sensitif dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang aman sehingga terhindar dari risiko kebocoran dan penyalahgunaan data.

BAB IX
PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 33

(1) Infrastruktur TIK DJPb terdiri dari:
   a. perangkat keras;
   b. jaringan komunikasi;
   c. keamanan informasi; dan
   d. perangkat lunak sistem seperti sistem operasi, sistem manajemen basis data dan *server* aplikasi,

(2) Pengelolaan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pemenuhan lisensi atas berbagai *platform* teknologi agar dapat beroperasi untuk memberikan dukungan terhadap Sistem Informasi;
   b. Pemantauan kelangsungan infrastruktur pada lingkungan operasional terkait dengan aspek kinerja, ketersediaan, dan kapasitas;
   c. *Patch* dan *update* atas perangkat lunak sistem;
   d. Pemberian dukungan teknis atas resolusi insiden

atau permasalahan dalam hubungannya dengan infrastruktur TIK;

e. Kegiatan operasional lain yang berkaitan dengan keamanan informasi;
f. Operasional TIK dalam hal terjadi gangguan bersifat bencana.

Pasal 34

Penganggaran dan penyediaan infrastruktur TIK DJPb diatur sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan:

a. Hasil koordinasi antara Unit TIK DJPb dengan Unit TIK Pusat;
b. Persetujuan CIO DJPb;
c. Ketersediaan anggaran;
d. Dampak risiko minimal; dan
e. Standar infrastruktur TIK yang berlaku di Kementerian Keuangan untuk mendukung interoperabilitas dan menjaga kelangsungan layanan TIK.

Pasal 35

Unit TIK DJPb melakukan penganggaran, penyediaan, dan pemeliharaan infrastruktur TIK meliputi antara lain:

a. Pembangunan dan pengelolaan *Core Applications;*
b. Perangkat Pengguna antara lain *personal computer* (*desktop* dan *laptop*), *printer, scanner* dan *end user tools* lainnya yang diperlukan;
c. Perangkat jaringan, antara lain *switch, routers, firewall*;
d. *Access Point* (AP) yang kompatibel dan terhubung dengan manajemen AP Pusat;
e. Perangkat *video conference end-point*;
f. Perangkat *system management layer tools* untuk mendukung proses bisnis.

Pasal 36

Unit TIK DJPb dan Unit TIK Pusat berkoordinasi dalam penerapan layanan *Platform as a Service* (Paas) melalui pemanfaatan layanan *colocation* dan *hosting* pada DC dan/atau DRC Kementerian Keuangan dalam pengembangan dan operasional *Core Applications* maupun *Common Applications* DJPb.

Pasal 37

(1) Untuk menjaga kinerja infrastruktur TIK berjalan dengan optimal, Unit TIK DJPb melakukan pemeliharaan TIK dengan memperhatikan *Service Level Agreement* (SLA) antara Unit TIK DJPb dan Unit TIK Pusat.
(2) Pemeliharaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. *Service support* atas perangkat TIK dapat berupa:
        1) Perpanjangan masa garansi perangkat/*renewal license*;
        2) *Update* atau *patching* perangkat;
        3) *Update* atau *upgrade software*, atau
        4) *Problem solving*.
    b. *Engineer Onsite Support* (EOS) dengan kegiatan:
        1) *Preventive Maintenance*, atau
        2) *Corrective Maintenance*.

BAB X

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 38

(1) Pengembangan sistem informasi merupakan tata kelola pengembangan solusi TIK yang menjadi layanan TIK untuk mewujudkan Cetak Biru (*Blueprint*) TI

dan/atau Rencana Strategis Unit TIK DJPb.

(2) Pengembangan sistem informasi dengan ketentuan:
   a) Pengembangan sistem informasi dilakukan untuk memberikan manfaat langsung berupa solusi TIK atau layanan TIK terbaik kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi DJPb;
   b) Pengembangan sistem informasi harus sejalan dan selaras dengan Rencana Strategis dan Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb;
   c) Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan mengutamakan keamanan, keandalan, kinerja dan interoperabilitas sistem, serta efisiensi investasi TIK;
   d) Pengembangan Sistem Informasi dapat memanfaatkan produk *Commercial of-the-shelf* (COTS) dengan ketentuan memenuhi minimal 80% kebutuhan bisnis dan operasional, berdasarkan keputusan dan/atau rekomendasi KPTIK dan/atau CIO Kementerian keuangan dan/atau KPTIK Kementerian Keuangan.

(3) Pengembangan sistem informasi dilakukan secara terpusat oleh Unit TIK DJPb, atau secara mandiri melalui *End User Computing* oleh Unit Kerja Pengguna.

(4) Prinsip Pengembangan TIK sebagai berikut:
   a) Mekanisme pengembangan disusun dengan mempertimbangkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya internal dan eksternal;
   b) Mengimplementasikan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan mengadopsi model yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi.
   c) Mengimplementasikan pengelolaan proyek dan pengelolaan kualitas yang terintegrasi dengan tahapan dalam SDLC.

d) Pemilik Proses Bisnis bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam hal pendefinisian kebutuhan bisnis dan pelaksanaan pengujian *User Acceptance Test* (UAT) pada pengembangan TIK.

Pasal 39

(1) Tahapan pengembangan sistem informasi terdiri atas:
   a. Perencanaan;
   b. Analisis Sistem Informasi;
   c. Perancangan Sistem Informasi;
   d. Implementasi Sistem Informasi;
   e. Pemeliharaan Sistem Informasi; dan
   f. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

(2) Tahapan Perencanaan mencakup:
   a. Proses Pengajuan Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi, merupakan proses pengajuan kebutuhan pengguna (*user requirement*) untuk pengajuan kebutuhan pengembangan sistem informasi; dan
   b. Proses Studi Kelayakan Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi, proses penelaahan pengajuan kebutuhan pengembangan sistem informasi Analisis Sistem Informasi.

(3) Tahapan Analisis Sistem Informasi mencakup Proses Analisis Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi, merupakan proses untuk mengumpulkan dan menganalisis spesifikasi kebutuhan bisnis dan sistem informasi secara rinci.

(4) Tahapan Perancangan Sistem Informasi mencakup Proses Perancangan Sistem Informasi, merupakan proses penyusunan rancangan sistem informasi berdasarkan analisis kebutuhan sistem informasi yang hasilnya digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem informasi.

(5) Tahapan Implementasi Sistem Informasi mencakup:

a. Proses Pengembangan Sistem Informasi, merupakan proses yang dilaksanakan untuk membangun sistem informasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rancangan sistem informasi;

b. Proses Pengujian Sistem Informasi, merupakan proses yang dilaksanakan untuk menguji sistem informasi yang telah dikembangkan;

c. Proses Implementasi Sistem Informasi, proses penerapan sistem informasi yang telah dikembangkan pada lingkungan operasional;

d. Tahapan Pemeliharaan Sistem Informasi mencakup Proses pengelolaan perubahan Sistem Informasi yang meliputi perbaikan, penyesuaian, maupun penyempurnaan Sistem Informasi; dan

e. Tahapan penjaminan mutu mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan setiap tahapan pengembangan telah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 40

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pengembangan sistem informasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tersendiri.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sistem Informasi

Pasal 41

Pengelolaan sistem informasi meliputi:

a. Pengelolaan Kualitas Sistem Informasi;
b. Pengelolaan Ketersediaan Sistem Informasi;
c. Pengelolaan Kesepakatan Tingkat Layanan;
d. Pengelolaan Kinerja Sistem Informasi; dan
e. Pengelolaan Kinerja Penyedia Layanan dari Pihak Ketiga.

Pasal 42

(1) Pengelolaan kualitas sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a bertujuan untuk memenuhi kualitas persyaratan atau kebutuhan sistem informasi organisasi DJPb dan memuaskan pengguna.

(2) Pengelolaan kualitas sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
   a. CIO menjamin kualitas layanan sistem informasi dengan mengidentifikasi dan mendeteksi ketidaksesuaian yang terjadi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan oleh penanggung jawab proses TIK;
   b. CIO meninjau ulang kualitas sistem informasi, melaporkan kinerja melalui IT *Performance Management* dan melakukan perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) peningkatan sistem dokumentasi pengelolaan TIK;
   c. Dokumentasi pengelolaan layanan TIK minimal mencakup:
      1) Lingkup pengelolaan layanan TIK;
      2) Kebijakan dan tujuan pengelolaan layanan TIK;
      3) Rencana pengelolaan layanan TIK;
      4) Kebutuhan layanan (*service requirements*);
      5) Katalog layanan (*service catalog*);
      6) *Service Level Agreement*;
      7) Kontrak dengan penyedia eksternal;
      8) Persetujuan dengan penyedia internal; dan
      9) Prosedur-prosedur pendukung.

Pasal 43

Pengelolaan Ketersediaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri dari:

a. Pengelolaan Gangguan Layanan Sistem Informasi; dan

b. Pengelolaan Pemulihan Layanan Sistem Informasi.

Pasal 44

Pengelolaan gangguan layanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dengan ketentuan:

a. CIO mengelola gangguan layanan sistem informasi secara efektif dan efisien untuk berbagai gangguan yang dialami pengguna antara lain melalui mekanisme penanganan gangguan layanan sistem informasi, dimulai dari: pelaporan gangguan, tindak lanjut laporan gangguan, pemantauan status tindak lanjut gangguan, sampai dengan pendokumentasian penyelesaian masalah atas setiap gangguan layanan sistem informasi;
b. CIO melakukan Analisis Akar Penyebab (*root cause analysis*) terhadap setiap gangguan yang ditangani, untuk menjadi dasar penentuan upaya perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan sistem informasi;
c. Dalam mengelola gangguan layanan dilengkapi dengan sistem manajemen permasalahan berbasis pengetahuan (*knowledge-based helpdesk system*) untuk menangani gangguan yang dihadapi Pengguna secara efektif dan efisien.

Pasal 45

Pengelolaan pemulihan layanan sistem informasi sebagaimana Pasal 43 huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Memastikan tersedianya layanan sistem informasi, termasuk dalam situasi dan kondisi darurat melalui penyusunan, pengembangan dan pengujian atas Rencana Pemulihan Bencana IT (*IT Disaster Recovery Plan*), utilisasi *offsite backup* (*Disaster Recovery Center*/DRC) dan pelaksanaan pelatihan pemulihan layanan sistem informasi secara berkala;
b. Rencana Pemulihan Bencana paling kurang memuat:
   1) Penilaian risiko;

2) Analisis dampak bisnis;
3) Strategi pemulihan;
4) Desain DRC;
5) Organisasi pemulihan bencana;
6) Standar operasional prosedur; dan
7) Strategi pengujian.

c. Kemampuan pemulihan layanan TI ditentukan berdasarkan kriteria yang terdapat pada Rencana Keberlangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan*) DJPb;

d. Rencana Keberlangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan)* merupakan uraian proses yang harus dilakukan oleh DJPb sebelum, selama, dan setelah adanya bencana dalam rangka memastikan proses bisnis tetap berjalan sebagaimana mestinya;

e. Melindungi proses kerja yang kritikal dari dampak yang signifikan akibat kegagalan layanan sistem informasi, Unit TIK DJPb:
1) melakukan identifikasi dan analisis risiko bagi pengamanan TIK yang berpotensi atas dampak atau kemungkinan kejadian-kejadian yang berpotensi mengganggu kegiatan organisasi yang berbasis layanan TIK;
2) menetapkan skenario pemulihan operasional layanan TIK sesuai dengan *Criticality Level* dan waktu yang dibutuhkan; dan
3) menguji dan mengkinikan Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*) TIK secara berkala untuk menjamin efektivitas dan kecukupannya atas rencana kelangsungan usaha dan rencana pemulihan layanan sistem informasi.

Pasal 46

Pengelolaan kesepakatan tingkat layanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan dengan ketentuan:

a. CIO mewujudkan transparansi atas kualitas setiap

layanan TIK dengan membuat kesepakatan atas kualitas setiap layanan TIK dengan membuat kesepakatan secara formal dan mendefinisikannya dalam katalog layanan untuk menyepakati tingkat layanan secara selektif yang dapat diberikan dan dapat diterima;

b. CIO membuat kesepakatan tingkat layanan dengan penyedia layanan TIK atau pihak ketiga; dan
c. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam kontrak/perjanjian.

Pasal 47

Pengelolaan kinerja sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan dengan:

a. CIO melakukan pengelolaan layanan TIK (perangkat keras dan infrastruktur TIK, perangkat lunak pendukung) sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) untuk menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan layanan TIK dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DJPb;
b. CIO melakukan pemeliharaan secara terjadwal dan utilisasi kapasitas layanan TIK yang paling sedikit dilaksanakan melalui:
    1) memiliki dokumentasi layanan TIK yang lengkap dan akurat;
    2) melakukan inventarisasi atau identifikasi konfigurasi awal, pemantauan setiap perubahan konfigurasi dan pemutakhiran konfigurasi sesuai kebutuhan;
    3) menetapkan standar (*baseline*) konfigurasi yang digunakan di lingkungan DJPb;
    4) mengendalikan instalasi komponen pendukung layanan TIK;
    5) memantau ketersediaan, kinerja dan utilisasi kapasitas layanan TIK serta melakukan penyesuaian dan/atau penambahan kapasitas apabila diperlukan;

apabila diperlukan;

6) melakukan pemeliharaan komponen pendukung layanan TIK secara berkala dan tepat waktu; dan
7) menetapkan prosedur penghapusan (*disposal*) komponen pendukung layanan TIK beserta data dan/atau informasi yang tersimpan di dalamnya secara aman dan terkendali.

Pasal 48

Pengelolaan kinerja penyedia layanan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan dengan ketentuan:

a. Layanan TIK yang disediakan oleh pihak ketiga dan/atau mitra dikelola dan dikendalikan secara memadai untuk memastikan bahwa layanan TIK yang diberikan telah sesuai dengan kualitas yang disepakati serta transparan dari aspek manfaat, biaya, dan risiko.
b. DJPb dan pihak yang mengikat perjanjian kerja sama dengan penyedia layanan TIK bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko atas seluruh aktivitas yang terkait dengan penggunaan pihak penyedia layanan TIK.

BAB XI

PENGAWASAN DAN EVALUASI TIK

Pasal 49

(1) Pengawasan dan evaluasi TIK dilaksanakan oleh DJPb dengan:
    a. memastikan tujuan penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien di lingkungan DJPb tercapai;
    b. pengawasan dan evaluasi TIK dilaksanakan oleh Unit Pengelola TIK DJPb dan dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.
(2) Unit Pengelola TIK DJPb meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala atas rencana dan

(3) Tinjauan ulang dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menilai tingkat kecukupan pengendalian, memastikan efektivitas pengendalian dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.

(4) DJPb bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.

Pasal 50

(1) Pengawasan TIK dapat dilaksanakan secara internal dan/atau eksternal.

(2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan.

Pasal 51

(1) Evaluasi TIK terdiri dari:
   a. Evaluasi layanan TIK; dan
   b. Evaluasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb.

(2) Evaluasi layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan mendapatkan profil ketercapaian *service utility* dan *service warranty* atas lingkup layanan TIK yang diselenggarakan oleh Unit TIK untuk proses perbaikan yang berkesinambungan dengan memberikan umpan balik atas layanan TIK.

(3) Evaluasi Cetak Biru Teknologi Informasi (IT *Blueprint*) DJPb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendapatkan profil kesenjangan antara rencana implementasi dengan realisasi di lapangan.

(4) Evaluasi TIK paling kurang dilakukan satu kali dalam setahun.

(5) CIO mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi TIK.

(6) CIO menyampaikan hasil evaluasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPTIK.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Ketentuan teknis mengenai tata kelola TIK yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Direktorat Jenderal ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktorat Jenderal ini sampai dengan ditetapkannya ketentuan teknis pengganti.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Direktorat Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

HADIYANTO